



## **PENGARUH ASIMILASI NARAPIDANA TERHADAP TINGKAT KERESAHAN MASYARAKAT**

**Muhamad Rifqi Nazief Hanif, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip)

### **Abstrak**

Saat ini terdapat kebijakan yang mana narapidana dengan kualifikasi tertentu bisa mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi. Hal ini berdasarkan kemanusiaan dan keadilan agar warga binaan yang ada di lingkungan Lapad maupun Rutan dapat terhindar dari covid-19 yang apabila tingkat kepadatan tinggi, maka akan semakin tinggi pula resiko penyebarannya. Namun, kebijakan ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, karena dikhawatirkan narapidana yang menjalani asimilasi dan reintegrasi tersebut akan dengan mudah melakukan tindak pidana berulang akibat dari belum maksimalnya proses pembinaan bagi narapidana. Sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait pengaruh asimilasi dengan tingkat keresahan masyarakat yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.

**Kata Kunci:** Narapidana, asimilasi, keresahan masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Era perbedaaan sistem penjara dari masa penjajahan dan di era pemsarakatan sudah mengalami perubahan dimana sistem penegakan hukum di Indonesia semakin berkembang dan mengkaji dan menelaan beberapa aspek penjeraan dimana dari objek menjadi subyek yang sekarang

ditekankan. Dahulu sistem penghukuman adalah dengan hukuman penjara dimana adalah proses penjeraan agar tidak mengulangi tindak pidana yang dan mendapatkan efek jera dan sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran berat yang ditetapkan oleh negara namun dibalik itu pelaku terpidana memiliki fikiran buruk

\*Correspondence Address : rifqinazief11@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i9.2022.3455-3462

© 2022UM-Tapsel Press

adalah dengan membalaskan dendam dan menjadikan terstigma oleh masyarakat seorang yang jahat dan ditakuti yang akan Kembali melakukan tindak kejahatan yang lebih buruk lagi.

Kemudian dihilangkannya sistem penjara pada hukum di negara Indonesia yang merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan ketinggalan zaman tidak sesuai ideologi Pancasila yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana proses pidana dan hukuman mengedepankan sisi humanism dan memikirkan aspek hasil pidana kedepan agar mejadi lebih baik dan dapat diterima Kembali oleh masyarakat. Dimana harus mampu menghilangkan stigma pemikiran masyarakat agar orang yang telah dipenjara memiliki masa depan hidup yang lebih baik dan memulikan kehidupan sosial masyarakat serta mantan terpidana memiliki bakat dan keahlian yang mampu kedepanya menjadikan kesibukan dan pekerjaan yang layak sehingga tidak Kembali mengulangi bentuk tindak kejahatan di masyarakat yang dapat merugikan. Adapun bentuk pembinaan lapas ada dua metode, dengan pembinaan kemandirian ada juga pembinaan kepribadian. Selah berjalan dampak pembinaan tidak begitu banyak perubahan dan dan peningkatan dan malah membawa dampak baru kejahatan bagi negara Indonesia ini. Yaitu kepadatan penghuni dalam lapas dan rutan karena bertambahnya jumlah penghuni dan para mantan narapidana yang Kembali melakukan kejahatan

Dikarenkan kelebihan kapasitas yang mengakibatkan terjadinya perilaku prisonisasi di tempat tersebut. Oleh karena itu proses pembinaan mandiri menjadi tidak optimal dikarenakan tahanan hanya lebih fokus dengan kesibukan masing masing dan lebih buruknya malah menjadi bertukar pikiran dan pengalaman antar sesama tahanan dalam lapas daripada mengikuti

dan melaksanakan proses pembinaan kemandirian untuk mereka. Yang pada akhirnya menjadikan tahanan saling bertukar fikiran dan ilmu serta pengalaman - pengalaman antar individu dimana mengakibatkan akan terjadinya pengulangan Kembali dalam melakukan tindak kejahatan dengan ilmu dan keahlian baru yang telah dipelajari antar sesama dan ketika bebas nanti dan membuat jaringan kriminal baru yang telah terhubung ketika di dalam lapas tersebut. Demikian semakin banyak penghuni lapas dan fasilitas pembinaan kemandirian yang terbatas menjadikan hal ini menyebabkan asumsi masyarakat bahwa seorang terpidana dan tahanan dalam Lembaga pemasyarakatan di jebloskan kedalam penjara malah tambah semakin memburuk dan menjadikan tahanan tersebut bergaul sesama membuat kelompok besar akhirnya dan asumsi bahwa gagalnya pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan karena gagal dalam pembinaan dan pengawasan dalam lapas dikarenakan hanya memperluas ide gagasan baru seorang penjahat kriminal dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut.

Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini memperparah adanya situasi dan kondisi yang adadi dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga diambil kebijakan untuk pemberian asimilasi bagi narapidana dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan yang seperti terpantau di dalam lembaga pemasyarakatan. upayanya, dengan berkurangnya tingkat kepadatan di dalam lapas, maka akan mengurangi kemungkinan adanya klaster baru penyebaran covid-19. Kebijakan asimilasi ini tentu memiliki syarat-syarat bagi naraidana.

Namun, dengan adanya asimilasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena, narapidana yang mendapat asimilasi dianggap belum jera karena belum

tuntas dalam menjalani masa pidananya. Sehingga tanggung jawab serta karakter yang dimiliki oleh narapidana belum terbina sepenuhnya. Terdapat pula ketakutan masyarakat akan tindak kejahatan berulang.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi dokumen. Metode-metode tersebut dianggap cocok untuk penulisan jurnal ilmiah ini. Penggunaan kedua metode ini membantu peneliti untuk memperoleh data yang luas dan melihat suatu fenomena atau kasus dari sudut yang berbeda.

Metode kualitatif deskriptif adalah metode untuk mempelajari, menyelidiki, menemukan dan menjelaskan suatu fenomena atau suatu kasus secara deskriptif dan rinci. Berkat itu, penulis memiliki data yang spesifik, detail, dan mendalam. Metode ini sering digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah atau artikel penelitian. Metode selanjutnya yang digunakan penulis adalah telaah dokumen. Sebagian besar penulis jurnal ilmiah menggunakan metode ini karena sudah ada sumber informasi yang ada dan dapat diandalkan dalam melakukan penelitian. Metode ini dapat dikatakan mempertimbangkan suatu fenomena atau kasus dari segi kesusastraan. Jadi, selama pengumpulan data, gunakan sumber yang akurat dan dapat diandalkan. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku oleh penulis (akademik) yang terpercaya, jurnal ilmiah yang diakui, serta hasil penelitian akademis yang dapat berupa skripsi, disertasi, literatur tesis, laporan penelitian, magang, dll.

## **PEMBAHASAN**

Sistem pemasyarakatan saat ini membawa banyak perubahan pada peraturan dan kebijakan yang ada.

Termasuk pemberian asimilasi yang dilakukan atas dasar kemanusiaan. Terlebih kini Indonesia dan semua negara sedang menghadapi pandemi covid-19. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga pemasyarakatan. Ditambah lagi kondisi Lembaga pemasyarakatan yang over capacity semakin meningkatkan resiko terjadinya penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut menyebabkan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang tidak memahami tujuan sebenarnya mengapa diambil kebijakan

Pemberian asimilasi bagi narapidana dipandang lebih banyak menimbulkan kontra di tengah masyarakat. Hal ini diakibatkan karena aparat kepolisian tengah gencar menangkap pelaku pelanggaran peraturan social distancing serta oknum-oknum penimbun masker dan obat-obatan yang kemudian akan diperjual belikan dengan rentan harga yang sangat lebih mahal daripada harga pasaran. Yangmana hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan asimilasi bagi narapidana.

Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dijalankan oleh narapidana dan anak melalui proses penyatuan antara narapidana atau anak dengan masyarakat, sehingga dapat terjalin interaksi dan diantara mereka. Biasanya program asimilasi dilaksanakan di Lapas Terbuka.

### **Asimilasi**

Pada tahapan asimilasi ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan yang sesuai dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa

narapidana tersebut benar-benar memiliki sikap atau catatan berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya dan tidak menyebabkan keributan di dalam lapas dengan sesama antar narapidana.

- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan dilapas ada dua macam pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dengan cara mengikuti pengajian, khutbah, dan kegiatan keagamaan Sedangkan pembinaan kemandirian melalui pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan bakat para narapidana.
- c) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana. Hal ini berarti narapidana yang mendapatkan hukuman tersebut dapat diberikan asimilasi apabila narapidana tersebut sudah menjalani setengah masa hukuman yang telah diberikan.

#### **Pelampiran Dokumen Untuk Mendapat Asimilasi.**

Berikut dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan asimilasi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 46 di antaranya :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; narapidana telah mendapatkan kutipan putusan dan berita acara pelaksanaan dari hakim.
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti

sesuai dengan putusan pengadilan; telah melakukan pelunasan denda yang telah diputuskan pengadilan.

- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; dimana narapidana tersebut telah mengalami perkembangan ketika mengikuti pembinaan.
- d) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas; dengan adanya laporan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana.
- e) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- g) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: (1) narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (2) membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.<sup>2</sup>

Dalam menetapkan kebijakan pemberian program asimilasi dan

reintegrasi bagi narapidana, tentu saja pemerintah telah mempertimbangkan dan memperhitungkan segala sesuatunya. Pemberian asimilasi dan reintegrasi hanya bisa diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana umum saja, serta masih dikenakan wajib lapor. Selain itu, terdapat pula kualifikasi yang harus dipenuhi oleh narapidana agar bisa mendapatkan pembinaan berupa asimilasi dan reintegrasi. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan baik bagi masyarakat maupun narapidana itu sendiri. Narapidana yang telah memenuhi kualifikasi seperti narapidana telah menjalani setengah masa pidananya, tidak pernah melakukan pelanggaran, berperilaku baik selama menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara, sedang tidak dalam masa hukuman disiplin minimal selama enam (6) bulan, serta terbukti mampu dan sanggup apabila menjalani program pembinaan berupa asimilasi dan reintegrasi.

Program asimilasi dan reintegrasi pada mulanya tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus narkoba, koruptor, dan teroris. Namun menurut peraturan terbaru narapidana kasus tersebut diatas bisa mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi atas dasar kemanusiaan, tetapi tentu saja melalui kualifikasi dan assessment terlebih dahulu untuk mengetahui apakah narapidana tersebut telah memenuhi syarat pemberian program asimilasi dan reintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat telah mengatur adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi kualifikasinya oleh narapidana yang akan menjalani program asimilasi dan reintegrasi. Terdapat pada pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yaitu :

- a. Sudah menjalankan masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berperilaku baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Sudah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana tersebut<sup>3</sup>

Pemberian asimilasi bagi narapidana tentu saja memiliki beberapa syarat, salah satunya terdapat syarat yang mengatakan bahwa narapidana yang kedapatan melakukan tindak pidana berulang, baik serupa maupun tindak pidana yang lain, maka narapidana yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman pidana yang baru atau melanjutkan hukuman pidana yang pernah ia jalani sebelumnya. Program asimilasi ini memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan.

a. Keuntungan :

1. Dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara;

2. Dapat mengurangi kepadatan di dalam Lapas / Rutan;
3. Menghindari keramaian dalam menjalankan aktivitas;
4. Kebersihan di lingkungan narapidana lebih terjaga;
5. Dapat mengakses fasilitas yang ada di luar Lapas / Rutan;
6. Dapat berkumpul kembali dengan sanak keluarga.

b. Kerugian

Pemberian asimilasi bagi narapidana menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Keresahan itu muncul akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi. Risiko munculnya tindak kejahatan di tengah masyarakat dikhawatirkan semakin meningkat akibat pembebasan bersyarat pada wargabinaan tersebut. dikarenakan, narapidana yang baru selesai menjalani masa pidananya tersebut belum selesai menjalani masa pidananya. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa narapidana tersebut belum sepenuhnya selesai menjalani masa pembinaan di Lapas atau Rutan. Apabila pembinaan belum selesai dijalankan oleh narapidana, maka masyarakat beranggapan bahwa narapidana belum memiliki perubahan baik perilaku maupun karakter yang lebih baik daripada sebelumnya.

Selain itu, narapidana juga dikhawatirkan belum memiliki ketrampilan yang lebih untuk melanjutkan hidup, kehidupan, dan penghidupan di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan peningkatan kasus kriminalitas di tengah masyarakat. Kekurangan modal juga menjadi salah satu factor yang mendorong adanya peningkatan kasus kriminalitas di tengah masyarakat. Ditambah lagi Sebagian besar lapangan

pekerjaan justru mengurangi jumlah pekerja mereka. Kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mulai diberlakukan pada bulan Maret 2020.

Dalam pelaksanaannya pemberian asimilasi saat ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan. Namun terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kekurangan jumlah petugas di lapangan, tingkat kesadaran partisipasi narapidana dalam program pembinaan tergolong rendah, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, anggaran biaya yang didapatkan masih tergolong minim, serta adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap narapidana yang cenderung buruk.

Pada kenyataannya memang ditemukan kasus narapidana yang melakukan tindak kejahatan berulang. Menurut Komnas HAM, wargabinaan yang telah melakukan tindak kejahatan berulang setelah menjalani program asimilasi dan integrasi, seharusnya mendapatkan hukuman pidana semaksimal mungkin yang kemungkinan ditambah dengan pemberatan hukuman. Hal tersebut dilakukan agar narapidana dapat menyadari bahwa tindak kejahatan berulang tersebut adalah hal yang salah. Terlebih di tengah pandemi covid-19. Memang saat ini kondisi perekonomian kurang baik, apalagi bagi narapidana yang baru mendapatkan program asimilasi. Yangmana dapat dipastikan akan lebih sulit dalam mencari pekerjaan. Akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan bagi narapidana untuk melakukan tindak kejahatan berulang.

Komnas HAM berpendapat bahwa narapidana yang telah menjalani program asimilasi, tapi kedapatan melakukan pelanggaran hukum lagi seharusnya dicabut hak mendapatkan asimilasi dan mendapatkan integrasi yang akan diberikan kepada narapidana. Selain itu, narapidana juga perlu ditingkatkan lagi dalam pengawasan oleh petugas. Walaupun sudah dilakukan pengawasan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan yang dilakukan memang kurang maksimal.

Dilakukannya pengawasan karena narapidana yang mendapatkan hak asimilasi bukan berarti dibebaskan, melainkan tengah menjalani program pembinaan asimilasi dan bebas bersyarat. Program asimilasi dan integrasi tersebut artinya wargabinaan yang berada di luar Lapas / Rutan tetap berada dalam control petugas dengan diampingi oleh pengawasan. Secara umum, narapidana tetap berada di dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk berpergian sembarangan tanpa adanya pengawasan dari petugas. Oleh sebab itu, pengawasan yang dapat menjangkau narapidana dengan mudah yaitu pada struktur pemerintahan yang paling bawah.

## **KESIMPULAN**

Program asimilasi dan reintegrasi diberikan atas dasar kemanusiaan dan keadilan, serta yang utama dalam rangka menghindari adanya penyebaran pandemi covid-19 di dalam lingkungan Lapas / Rutan. Diharapkan dengan adanya program asimilasi dan reintegrasi ini dapat mengurangi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*over capacity*). Karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, dapat meningkatkan adanya penyebaran covid-19.

Namun dalam pelaksanaannya, program asimilasi dan reintegrasi ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan justru menimbulkan

keresahan Ketika narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kekhawatiran masyarakat akan belum maksimalnya program pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga dirasa belum ada perubahan yang cukup signifikan baik dari segi ketrampilan maupun karakter narapidana. Kondisi ekonomi yang semakin sulit juga dikhawatirkan dapat memicu adanya tindak kriminalitas berulang yang dilakukan oleh narapidana penerima program asimilasi dan reintegrasi.

Oleh sebab itu, pemerintah juga harus memikirkan kehidupan narapidana tersebut, karena saat ini lapangan pekerjaan semakin sedikit, ditambah lagi kurangnya pembinaan kemandirian yang diberikan bagi narapidana. Bukan hanya itu, jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan kepada narapidana menjadi salah satu faktor terhambatnya proses asimilasi dan reintegrasi. Sehingga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Diperlukan juga adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan ditetapkannya kebijakan pemberian asimilasi dan reintegrasi bagi narapidana. Hal ini diharapkan agar masyarakat juga teredukasi serta dapat memahami maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut. Selain itu, agar dapat menghindari stigmatisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat kepada narapidana. Tujuannya agar terjalin suatu interaksi yang baik antara masyarakat umum dengan narapidana yang bersangkutan.

## **REFERENSI**

Jufri, Ely Alawiyah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. *ADL: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1.* (1-26).

Khoirunnisa, Nurul Aulia. (2020). Dampak Pembebasan Narapidana Pada Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Volume 20, Nomor 01*. (112-129).

Nugraha, Aisya Sanghara Devi Nugraha., Eliza Putri Sanggarwati., Sholahuddin Al-Fatih. (2021). *Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19. Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2*. (209-227).

Situmeang, Sahat Marull Tua. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Litigasi (e-Journal) Vol. 21 (2)*. (220-237).

Wurnasari, Azzahra Annissha, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso. (2020) Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19. *Universitas Duta Bangsa*.

Yudha, Awiek Prama. 2020. Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19 Terhadap Statistik Kriminal. Sarjana Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.